



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 8. B/408.21/2011

TENTANG

TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI PACITAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan. ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; ✓
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; ✓
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; ✓
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; ✓
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan; ✓
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan; ✓
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011; ✓
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011. ✓
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor SE-111/A51/1993, SE-64/PJ.6/1993 dan Nomor 973/4708/ PUOD/1993 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pemindahbukuan Penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan;

2. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-15/A/2000 dan Kep-87/RI/2000 tentang Tata Cara Pengeluaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas melakukan intensifikasi pemungutan, pengadministrasian dan penyeteroran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatannya masing-masing.
- KETIGA** : Kepada Tim Intensifikasi Pemungutan PBB diberikan Biaya Operasional setiap bulan adalah :
1. Bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan:
 - a. Penanggungjawab Pemungutan PBB sebesar Rp. 250.000,-
 - b. Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB sebesar Rp. 150.000,-
 2. Bersumber dari Anggaran Bank Jatim:
 - a. Ketua Tim Pemungutan PBB sebesar Rp. 75.000,-
 - b. Bendahara dan Pembantu Tim Pemungutan PBB sebesar Rp. 60.000,-
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dan Anggaran Bank Jatim Cabang Pacitan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 1 - 2011

WAKIL BUPATI PACITAN


H. G. SOEDIBJO

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim Cabang Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN PACITAN
 TAIJUN ANGGARAN 2010**

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	KEC. TULAKAN		
1	Drs. Supardiyanto, MM	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	Supriyono, S.Sos	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Asrori	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Hadi Suratno	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
2	KEC. NGADIROJO		
1	H. Arbangi, S.Sos	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	A.S. Yanikumoro, S.Sos	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Sarianto	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Siti Syamsiah	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
3	KEC. SUDIMORO		
1	Djoko Putro U., S.Sos, MSi	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	Drs. Harsanto	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Wiwit Wiyanto	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Dwi Retno Palupi	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
4	KEC. TEGALOMBO		
1	Moerwono, SE	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	T.W.Y. Hendro Y, SH	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Sugiyati	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Fachurohman	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
5	KEC. NAWANGAN		
1	Mahfud, S.Sos	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	Puji Haryono, S.Sos, Msi	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Apendi Susanto	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Siti Purwati	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
6	KEC. BANDAR		
1	M. Fatkhurrohman, S.Sos	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	Sukarwan, S.Sos	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Jumari	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Siti Maimonah	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
7	KEC. PRINGKUKU		
1	Drs. Joko Suyono, MM	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	Bambang Supeno	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Paini, S.Sos	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Bambang Triwibowo	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB
8	KEC. PUNUNG		
1	Rini Susiati, S.Sos	Camat	Penanggungjawab Pemungutan PBB
2	Setyobudi	Kasi Pemerintahan	Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB
3	Dwi Purnomo	Staf Pemerintahan	Ketua Tim Pemungutan PBB
4	Sunaryo, S.Sos	Staf Pemerintahan	Bendahara Tim Pemungutan PBB

1	2	3	4
9	KEC. DONOROJO	Camat Kasi Pemerintahan Staf Pemerintahan Staf Pemerintahan	Penanggungjawab Pemungutan PBB Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB Ketua Tim Pemungutan PBB Bendahara Tim Pemungutan PBB
1	Suharyanto, SH, MM		
2	Purwanto		
3	Supriyanto		
4	Faizal Nurul Huda, S.Ip		
10	KEC. ARJOSARI	Camat Kasi Pemerintahan Staf Pemerintahan Staf Pemerintahan	Penanggungjawab Pemungutan PBB Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB Ketua Tim Pemungutan PBB Bendahara Tim Pemungutan PBB
1	Anshori, BA		
2	Suhardi, BE		
3	Ali Muksan		
4	Ekayani Pujiasih		
11	KEC. KEBONAGUNG	Camat Kasi Pemerintahan Staf Pemerintahan Staf Pemerintahan	Penanggungjawab Pemungutan PBB Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB Ketua Tim Pemungutan PBB Bendahara Tim Pemungutan PBB
1	Sugeng Widodo, S.Sos		
2	Zaenudi		
3	Kusno Subroto		
4	Joko Hariyanto, S.Sos		
12	KEC. PACITAN	Camat Kasi Pemerintahan Kasi Trantib Staf Pemerintahan Staf Pemerintahan	Penanggungjawab Pemungutan PBB Pembantu Penanggungjawab Pemungutan PBB Ketua Tim Pemungutan PBB Bendahara Tim Pemungutan PBB Pembantu Tim Pemungutan PBB
1	Drs. Hadi Purnomo		
2	Anwar		
3	Munarto		
4	Darmaji		
5	Sutrisno		

WAKIL BUPATI PACITAN

H. G. SOEDIBJO